

**ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN *IJARAH* ATAS
PINJAMAN YANG DIBERIKAN PADA PT. PEGADAIAN
SYARIAH CABANG HASANUDDIN GOWA**

SKRIPSI

**HARLINA PUSPITA SARI
105730493814**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Harlina Puspita Sari**, NIM: **105730493814**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 191/ 2018 M, Tanggal 04 Safar 1440 H/ 13 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Safar 1440 H
13 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(WD 1 Fak. Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Amir, SE., M.Si. Ak. CA (.....)
2. Faidhul Adzim, SE., M.Si (.....)
3. Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc (.....)
4. Drs. H. Hamzah Limpo, M.Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung iqra lt.7 Tel. (0411) 860 837 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pengakuan Pendapatan *Ijarah* Atas
Pinjaman Yang Diberikan Pada PT. Pegadaian
Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Nama Mahasiswa : Harlina Puspita Sari

No. Stambuk : 105730493814

Program Studi : Akuntansi

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan panitia
penguji skripsi strata (S1) pada tanggal 13 Oktober 2018 pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 16 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Hi. Naidah, SE., M.Si
NIDN: 10026403



Andi Arman, SE., M.Si, Ak. CA
NIDN : 0906126701

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Program Studi,


Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM:903078


Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak. CA., CSP
NBM: 1073428

iv



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harlina Puspita Sari

Stambuk : 105730493814

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Analisis Pengakuan Pendapatan Ijarah Atas Pinjaman Yang Diberikan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa".

Telah di Ujikan Pada Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 16 Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan,




Harlina Puspita Sari

Diketahui Oleh :

Dekan,

Ketua Program Studi,


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078


Ismail Badollahi, SE, M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 1073428

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kehidupan ini penuh dengan kesalahan

Setiap kesalahan mempunyai konsekuensi tersendiri

Jangan pernah takut berbuat kesalahan

Tanpa kesalahan kita tak akan tahu kebenaran

Sehingga kesalahan itu mengajarkan kita kebenaran

Karena kesalahan itu menandakan kita hidup

Kepersembahkan karya ini dengan tulus kepada ayahanda dan ibu tercinta, saudara-saudaraku, keluargaku, sahabat-sahabatku, dan dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu mengarahkan dan mendoakan dengan penuh kasih sayang, kebenaran, ketulusan dan keikhlasan sehingga skripsi ini bisa selesai.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta menjauhkan kita semua dari azab api neraka.

Amin...!!!

ABSTRAK

Harlina Puspita Sari, 2018. *Analisis Pengakuan Pendapatan Ijarah Atas Pinjaman Yang Diberikan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.* Dibawah bimbingan Andi Arman dan Hj. Naidah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan pendapata *ijarah* atas pinjaman yang diberikan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara .

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa mengenai pengakuan pendapatan *ijarah* atas pinjaman yang diberikan. Dalam pengakuan pendapatan *ijarah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa sudah sesuai dengan PSAK 107. Baik dalam hal biaya perolehan, pendapatan sewa maupun penyajian. Dalam pegadaian syariah mengakui pendapatan sewa (*ijarah*) pada saat terjadi transaksi, Dasar pengakuan pendapatannya adalah akrual basis (acrual basis).

Kata kunci: Pengakuan Pendapatan *ijarah*, PSAK 107

ABSTRACT


Harlina Puspita Sari, 2018. *Analysis Of The Recognition Of Ijarah Income On Loans Given To PT. Pegadaian Syariah Branch Hasanuddin Gowa.* Under the guidance of Andi Arman and Hj. Naidah.

This study aims to asses the revenue recognition of *ijarah* Income On Loans Given To PT. Pegadaian Syariah Branch Hasanuddin Gowa. The method of analysis used is descriptive qualitative analysis method by using data collection technique that is observation, docementation and interview.

From the result of research conducted at PT. Pegadaian Syariah Branch of Hasanuddin Gowa. Regarding the recognition of *ijarah* income on loans granted. In recognition of *ijarah* revenue, in PT. Pegadaian Syariah Branch Hasanuddin Gowa is in accordande with PSAK 107. Both in terms of acquisition cost, rental income and presentation. In Pegadaian Syariah pawnshops recognize rental income (*ijarah*) that is, when a transaction occurs. The basis of revenue recognition is the basis of acrual basis.

Keywords: Recognition Of *Ijarah* Income, PSAK 107

KATA PENGANTAR



Puji syukur, penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Skripsi ini berjudul “*Analisis Pengakuan Pendapatan Ijarah Atas Pinjaman Yang Diberikan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa*”. Adapun penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh kelulusan pada program sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Teriring ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda yang tercinta dan sanak saudara atas segala jerih payah, dorongan dan doanya demi mencapai keberhasilan penulis dalam menempuh cita-cita. Dalam penyusunan skripsi ini, berbagai cobaanmaupun kesulitan, rintangan dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi hingga menjelang penyelesaiannya tetapi dapat teratasi berkat prinsip yang disadari penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim,SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong,SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.S.i. Ak. Ca selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hj. Naidah SE., MSi. Dan Bapak Andi Arman, SE., M.Si, Ak. CA masing-masing sebagai Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikiran serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan baik, dan memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan penelitian.
6. Staf karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa yang telah bersedia memberikan bantuan untuk memperoleh data-data dan informasi terima kasih atas kerja samanya.
7. Sahabat-sahabat serta teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2014, hanya kata terima kasih yang tak terhingga yang penulis ucapkan semoga semua kebbaikannya dibalas oleh sang khaliq, Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bimbingan, petunjuk dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan hati terbuka penyusun seantiasa menghapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Oktober 2018

Harlina Puspita Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Dalil Gadai Syariah	5
B. Pengertian Pegadaian dan Gadai Syariah	6
C. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	8
D. Produk-Produk Pegadaian Syariah	10
E. Persamaan dan Perbedaan Antara Gadai dan Rahn	14
F. Pengertian Pendapatan	15

G. Pengertian Pengakuan Pendapatan.....	17
H. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	18
I. Penelitian Terdahulu.	31
J. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Metode Analisis Data.	38
BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PERUSAHAAN.	39
A. Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah.	39
B. Visi Dan Misi Perusahaan.	40
C. Struktur Organisasi Perusahaan.....	41
D. Job Description.....	42
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	45
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan.	53
BAB VI. PENUTUP.....	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Akuntansi Pemilik Dan Penyewa.....	19
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 5.1 Perhitungan Tarif <i>Ijarah</i>	47
Tabel 5.2 Penggolongan <i>Marhun Bih</i>	47
Tabel 5.3 Tarif <i>Ijarah</i>	48
Tabel 5.4 Biaya Administrasi.	48
Tabel 5.5 Perbandingan Pengakuan Pendapatan <i>ijarah</i> Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa Dengan PSAK 107.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan yang berbasis syariah bermunculan. Salah satu produk syariah yang cukup banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu sewa guna usaha atau disebut *Al-Ijarah*. Dan salah satu lembaga yang menggunakan akad ini adalah pegadaian syariah.

Dalam praktek pegadaian syariah mengenal dua jenis transaksi yang dari situlah pendapatan berasal, yakni akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pendapatan (laba) optimum merupakan tujuan setiap perusahaan didirikan. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut pada kondisi saat ini sangat diperlukan kecermatan pelaksana atau pengelola perusahaan melakukan sinergi yang kuat antar masing-masing bagian dalam organisasi perusahaan. Sinergi integral dari seluruh bagian-bagian dalam perusahaan akan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mencapai tujuan perusahaan. Diantara berbagai kebijakan perusahaan, salah satu fungsi penting adalah bagaimana pengakuan pendapatan pada perusahaan.

Sumber laba perusahaan berasal dari pendapatan dan beban sehingga perlu diketahui pengakuan atas pendapatan dan beban bagi perusahaan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan. Untuk perusahaan kecil dan memiliki jumlah penjualan terbatas, pengakuan atas perusahaan dan beban bukanlah masalah rumit. Tetapi bagi perusahaan besar dalam skala penjualan besar,

pengakuan pendapatan dan beban telah menjadi masalah rumit dan kompleks.

Secara umum, laba merupakan selisih antara keseluruhan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, pendapatan dan beban merupakan unsur penting dalam menyajikan informasi dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengakuan yang tepat terhadap unsur pendapatan.

Pengakuan pendapatan dilakukan dengan mencatat dan mencantumkan sesuai dengan nilai yang seharusnya. Bila pendapatan yang diakui tidak sama dengan yang seharusnya (terlalu besar atau terlalu kecil), maka informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi menjadi tidak tepat. Perum pegadaian merupakan lembaga kredit yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak. Produk-produk penyumbang pendapatan terbesar bagi perusahaan ini adalah produk jenis inti yakni Kredit Cepat Aman, dan produk bisnis non inti berupa Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), Kredit Usaha Rumah Tangga. Karena cukup banyak jenis produk maka tentu diperlukan analisis pengakuan pendapatan yang baik sehingga dapat menghindari kerugian yang akibat kesalahan dalam pengakuan pendapatan dan beban, dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang optimal dan menjamin kontinuitas perusahaan.

Di Indonesia sendiri, pendapatan *ijarah* telah diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi: pengakuan dan pengukuran aset *ijarah*, pendapatan *ijarah* dan IMBT, piutang

pendapatan *ijarah* dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. PSAK 107 tentang Akuntansi *ijarah* juga telah terangkum dalam PAPSI 2013, yang terbagi atas 2 yaitu *ijarah* atas aset berwujud dan *ijarah* atas jasa.

Pengakuan pendapatan dalam suatu usaha sangat penting sekali dalam penentuan laba suatu perusahaan. Adanya kesalahan tersebut akan berpengaruh pada kelangsungan perusahaan dan pemakai laporan keuangan tersebut. Dalam prakteknya pegadaian sebagai lembaga kredit membentuk dua bagian yang berbeda secara prinsip pengakuan pendapatan. Pegadaian dengan prinsip konvensional dan dengan prinsip syariah, tentunya berbeda dalam mengakui pendapatan yang diterimanya. Prinsip syariah tentunya mengakui pendapatan berdasarkan hukum atau prinsip Islam yang berlaku, sedangkan konvensional mengakui pendapatan berdasarkan aturan atau prinsip yang berlaku umum tanpa ada ikatan atau pengaruh dari aliran atau aturan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melihat lebih lanjut mengenai bagaimana cara perusahaan dalam menetapkan pendapatan, maka penulis memilih judul "**Analisis Pengakuan Pendapatan *Ijarah* Atas Pinjaman Yang Diberikan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa**".

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok yang akan diteliti yaitu: Apakah Pengakuan Pendapatan

Ijarah Atas Pinjaman Yang Diberikan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa Sesuai Dengan PSAK 107?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah Pengakuan Pendapatan *Ijarah* Atas Pinjaman Yang Diberikan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa Sesuai Dengan PSAK 107.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi perusahaan; penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT. pegadaian syariah, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti; dapat dijadikan acuan dalam memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai pengakuan pendapatan *ijarah*.
3. Bagi pembaca; sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dalil Gadai Syariah

Gadai adalah kegiatan ekonomi yang telah berlangsung sudah sejak lama. Bahkan di dalam Al-Qur'an prinsip transaksi gadai disebutkan dalam surah Al-Baqarah : 283 dan Hadist yang berasal dari aisyah r.a. dan Ibnu Abbas r.a.

ضًا قَلْبِيُودٍ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْ
بُهُ وَاللَّهُ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبًا
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 283).

Dalam hadist Nabi Muhammad Saw, permasalahan gadai juga disebutkan sebagaimana dalam hadist yang berasal dari Aisyah r.a. disebutkan:

“Nabi Muhammad Saw. Pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan beliau ‘menggadaikan’ baju besi kepadanya” (HR. Bukhari)

Dalam hadist lain yang diriwayatkan berasal Ibnu ‘Abbas r.a. dinyatakan bahwa:

“ketika Nabi Muhammad Saw. wafat, baju besinya masih dalam keadaan menjadi tanggungan utang 20 sha’ (1.k.50 kg) bahan makanan yang dibelinya untuk nafkah keluarganya”. (HR. Tirmidzi).

Jumhur ulama pun telah telah sepakat bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad Saw pernah melakukannya.

B. Pengertian Pegadaian Dan Gadai Syariah (*Rahn*)

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang mempunyai izin secara resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti seperti dimaksud dalam kitab undang-undang hokum perdata. Tugas pokok Perum pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah buaya darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai gadai syariah (*rahn*), diantaranya oleh Antonio (2001: 75) bahwa gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Muslehuddin (Nur, 2012:7), *rahn* adalah dimaksudkan untuk pegadaian dan tanggungan. Dalam pengertian yang lain *rahn* berarti kekal atau tetap dan berdasarkan ahli fiqih, ia dimaksudkan untuk pengertian pegadaian. Berdasarkan hukum islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai jaminan.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al Mugni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakariya Al Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar. Sedangkan Iman Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat menuntut

haknya. Barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah barang yang dapat diperjual belikan yaitu barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Peminjam dengan menggadaikan *marhun* (barang yang digadaikan) sebagai jaminan *marhun bih* (utang) dalam *rahn* itu diperbolehkan dengan ketentuan bahwa *murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, (yang menggadaikan) yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin* (yang menerima gadai), kecuali seizing *rahin*, tanpa mengurangi nilainya serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. (Nur, 2012: 8)

C. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

1. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa umurnya, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

3. *Al-Marhun* (barang yang digadai)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4. *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5. *Sighat, ijab dan qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Sedangkan syarat gadai syariah yang dikemukakan oleh ulama fiqh sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri yaitu:

1. Syarat *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2. Syarat *sighat* dan *rahn*

a. *Sighat* (lafadz) tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya *akad* jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. Syarat *Marhun Big* (utang)
 - a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
 - b. Memungkinkan pemanfaatan. Jika sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
 - c. Dapat dihitung jumlahnya. Jika tidak dapat diukur *rahn* itu tidak sah.

4. Syarat *Marhum* (barang yang digadaikan)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Dapat diserahkan
- b. Bernilai dan bermanfaat
- c. Milik *rahim* (orang yang menggadaikan)
- d. Jelas bentuknya fisiknya
- e. Tidak bersatu dengan barang yang lain
- f. Berupa harta yang bernilai
- g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

D. Produk-produk Pegadaian Syariah

1. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Gadai Syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan agunan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

Persyaratan Pinjaman:

- a. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.

- b. Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor).
- c. Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- d. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- e. Menandatangani akad

Proses pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Dan apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan hari berikutnya dengan membayar *ijazah* (jasa simpan) dan biaya administrasi sesuai tariff yang berlaku.

Keuntungan gadai syariah:

- a. meningkatkan daya guna barang bergerak anda, perhiasan anda pun tetap menjadi milik anda, dan anda tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
- b. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tariff kompetitif dan *ijarah* (jasa simpan) dihitung dari nilai taksiran.
- c. Barang jaminan anda akan ditaksir secara tepat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai taksiran yang optimal.
- d. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran.
- e. Aman terjaga dan dijamin asuransi.
- f. Sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawa pengawasan dewan pengawas syariah.

2. Arrum

Arrum adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.

Persyaratan pinjaman *Arrum*:

- a. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan
- c. Memiliki usaha produktif memiliki telah berjalan satu tahun
- d. Survey dan analisa kelayakan usaha
- e. Mengisi formulir permintaan pinjaman
- f. Menandatangani akad *Arrum*.

Simulasi Arrum

Seorang nasabah memiliki sebuah mobil kijang LGX tahun 2001 dengan taksiran harga pasar Rp 60.000.000 jadi pinjaman yang dapat diterima:

$$\text{Rp } 60.000.000 \times 70\% = \text{Rp } 42.000.000$$

Administarsi: Rp 200.000

Ijarah:

$$\frac{\text{Rp } 60.000.000}{\text{Rp } 100.000} \times \text{Rp } 700 = \text{Rp } 420.000/\text{bulan}$$

3. Mulia

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai dengan keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia yaitu:

- a. Jembatan mewujudkan niat mulia anda untuk:
 - Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
 - Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
 - Untuk memiliki tempat tinggal dan kendaraan
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset anda.
- c. Merupakan aset yang sangat liquid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflowh keuangan bisnis anda.
- d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, dan 1kg.

Sedangkan jasa non kredit yang ditawarkan Perum Pegadaian Syariah Cabang Makassar adalah:

1. Jasa taksiran

Jasa taksiran merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya.

2. Jasa titipan

Jasa titipan adalah layanan jasa yang memberikan keamanan atas harta dan surat berharga yang perlu dijaga keamanannya agar tidak hilang, atau disalah gunakan oleh orang lain.

3. *western union*

western union merupakan salah satu jasa pelayanan produk non kredit berupa cara cepat untuk mengirim dan menerima uang baik dalam negeri maupun luar negeri.

Keuntungan mengirim uang melalui *western union* adalah:

- a. Cepat, hanya dalam hitungan menit uang sampai ke tempat tujuan.
- b. Mudah, tidak perlu rekening bank, cukup membawa kartu identitas asli yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR).
- c. Terjangkau, ongkos kirim yang relatif murah dan dapat dijangkau lebih dari 6.000 lokasi agen yang tersebar luas di Indonesia.

E. Persamaan Dan Perbedaan Antara Gadai Dan *Rahn*

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sering ditemui adanya transaksi gadai tanah yang memiliki kemiripan dengan jual beli atau jual gadai, sedangkan disisi lain mirip dengan *rahn*. Kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, meskipun dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kemiripan dengan *rahn*, dikarenakan adanya hak menebus atau mengambil kembali bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.

Persamaan gadai dan *rahn* :

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Perbedaan gadai dan *rahn* :

1. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang telah diterapkan.
2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *Rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur UU No.4 Tahun 1996.
3. Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap ada pada pemberi gadai. Sedangkan fidusia, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan, seperti diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang fidusia sebagai jaminan.
4. Dalam *rahn*, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.
5. Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut PERUM Pegadaian, sedangkan *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

F. Pengertian Pendapatan

Pengertian pendapatan dapat ditemui dari berbagai literature akuntansi, baik mengenai sumber, cara memperoleh, mengukurnya, maupun cara

pelaporannya. Pendapatannya ini dapat terjadi setiap saat yang berupa hasil penjualan barang atau penyerahan jasa yang dihasilkan dan dapat juga terjadi dalam waktu-waktu tertentu atau secara berkala yaitu pendapatan bunga, pendapatan sewa dan sebagainya. Berikut beberapa pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh penulis dalam berbagai literatur akuntansi.

Pengertian pendapatan menurut Harahap (Nur, 2012:16) menyatakan bahwa:

“Pendapatan adalah arus kas masuk atau peningkatan nilai asset dari suatu entity penyelesaian kewajiban dari entity atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan produksi barang, pemberian jasa atas pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan.”

Selanjutnya pengertian pendapatan yang dikutip oleh Eldon dan Michael (2008:377) menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan.

Definisi pendapatan menurut Stice dan Skousen (2004), pendapatan adalah sebagai arus masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta suatu satuan usaha atau penghentian hutang-hutangnya atau kombinasi dari keduanya dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama atau sentral yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan dalam satu periode yang berasal dari penjualan barang atau jasa dari kegiatan lainnya yang dalam pembebanannya kepada pembeli atau langganan yang diukur dengan satuan mata uang tertentu.

G. Pengertian Pengakuan Pendapatan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nur (2012: 17), pengakuan pendapatan adalah tahap dimana akuntan menggunakan catatan penjualan melalui jumlah entri dalam catatan akuntansi formal. Pendapatan selalu diakui pada saat dua kriteria penting sudah terpenuhi:

1. Pekerjaan sudah diselesaikan (perusahaan sedang melakukan sesuatu).
2. Kas, atau keabsahan janji untuk pembayaran dimasa datang sudah diterima (perusahaan sudah menerima sesuatu sebagai pengembalian).

Dalam prakteknya, banyak perusahaan mencatat penjualan pada saat barang-barang dikirim ke pelanggan. Penjualan kredit diakui sebagai pendapatan sebelum kas diterima dan pendapatan dari jasa diakui pada saat jasa telah dilakukan, tidak diperlukan ketika kas diterima.

Eldon dan Michael (2008:382), menyatakan bahwa, pendapatan diakui dari penjualan atau lease jenis-penjualan ketika produk dikirimkan, dari perangkat lunak ketika program dikirimkan atau ketika biaya lisensi bulanan diakui, dari jasa pendukung (terutama jasa pemeliharaan) sepanjang periode kontrak atau ketika jasa dilaksanakan, dari sewa menurut lease operasi dalam bulan dimana saat hal itu diakui, dan dari pembiayaan pada tingkat

imbangan sepanjang periode lease atau piutang. Dalam hal waktu yang dimaksud disini ada empat alternatif:

1. Selama produksi, pengakuan pendapatan selama proses produksi berlangsung diterapkan pada proyek pembangunan jangka panjang.
2. Pada saat proses produksi selesai, pengakuan pendapatan pada saat selesainya proses produksi diterapkan pada kegiatan pertanian atau pembangunan.
3. Pada saat penjualan, pengakuan pendapatan pada saat penjualan dipakai untuk barang perdagangan.
4. Pada saat penagihan kas, pengakuan pendapatan pada saat penagihan kas diterapkan pada metode penjualan angsuran.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan atau arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama dalam suatu periode.

H. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: *Akuntansi Ijarah* (PSAK 107) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 06 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017.

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik (mu'jir) dan penyewa (Musta'jir).

Tabel 2.1
Akuntansi pemilik dan penyewa

	Akuntansi Pemilik (Mu'jir)	Akuntansi Penyewa (Musta'jir)
Biaya Perolehan	Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.	
Penyusutan dan Amortisasi	Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).	
Pendapatan dan Beban	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Pengakuan pendapatan dan beban bunga merupakan hal yang sangat fundamental dan menjadi dasar utama untuk menentukan profitabilitas pegadaian syariah. Seperti pada industri lain, dalam pegadaian juga terdapat kemungkinan perbedaan waktu antara diterimanya pendapatan dan terjadinya beban atas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Oleh karena itu pengaitan (*matching*) antara pendapatan dan beban tidak mudah dilakukan sehingga dalam pengakuan pendapatan dan beban pegadaian diperhatikan karakteristik usahanya.

Pendapatan dalam kegiatan pegadaian, antara lain terdiri dari pendapatan atau jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan, pendapatan atas taksiran dan pendapatan lain seperti penjualan emas. Dalam prakteknya pegadaian syariah mengenal dua jenis transaksi yang dari situlah pendapatan berasal, transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akad Rahn

Akad rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

Dalam akad *rahn* ini, selama *rahin* memberi izin, maka *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* yang diserahkan *rahin* untuk memperoleh pendapatan (laba) dari usahanya. Namun bukan berarti *murtahin* harus

membagi laba kepada *rahin* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh *rahin* dan *murtahin*.

b. akad Ijarah

1) Pengertian, landasan, jenis dan rukun ijarah

a) Pengertian Ijarah

Lafadz al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian. Beberapa contoh kontrak *ijarah* (pemilikan manfaat) seperti:

- (1) Manfaat yang berasal dari aset seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai.
- (2) Manfaat yang berasal dari hasil karya seseorang seperti hasil karya seorang insinyur bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit dan lain-lain.
- (3) Manfaat yang berasal dari *skill*/keahlian individu seperti pekerja kantor, pembantu rumah tangga, dan lain-lain.

Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah

sewa. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset yang sejenis.

Pengalihan kontrak atau aset yang disewa kemudian disewakan kembali pada pihak lain boleh dilakukan baik dengan harga sama, lebih tinggi atau lebih rendah asalakan pemberi sewa mengizinkannya.

Pembayaran sewa dapat dibayar di muka, ditangguhkan, ataupun diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila disepakati adalah pembayaran tangguh dan terjadi penundaan pembayaran akibat penyewa lalai, maka dapat dikenakan denda, yang akan digunakan sebagai dana kebajikan. Apabila atas ijarah dibayarkan uang muka, dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi hak pemberi sewa.

Rizal (2014: 252) *ijarah* adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang islam meliputi dua hal, yaitu: (1) Penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia, (2) Penyewaan terhadap suatu fasilitas.

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. (Kholis, 2013: 4).

Sedangkan menurut Kautsar (2017: 423) menyatakan bahwa, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa,

dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.

Dari beberapa definisi diatas yang dikemukakan oleh para pakar diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah pemindahan hak penggunaan pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Pendapatan sewa atas *akad ijarah* dan administrasi atas *akad rahn* diakui secara akrual pada saat pendapatan tersebut diterima. Jadi setiap transaksi yang terjadi yang menyangkut pendapatan langsung dilakukan pencatatan pada saat itu juga.

b) Landasan *ijarah*

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibnu Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dikategorikan jual-beli.

Dalam menjawab pandangan pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyid berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

c) Jenis-jenis *ijarah*

Berdasarkan PSAK 107, *ijarah* dapat dibagi menjadi 3, namun yang telah dikenal secara luas adalah dua jenis *ijarah* yang disebut pertama, yaitu:

- 1) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.
- 2) *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) merupakan *ijarah* dengan akad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan obyek *ijarah* pada saat tertentu (PSAK 107). Apabila terjadi perpindahan kepemilikan maka akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad *ijarah* sebelumnya.
- 3) Jual sewa kembali (*sale and lease back*) atau transaksi jual dan *ijarah*. Jenis *ijarah* seperti ini terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada lain dan menyewa kembali aset tersebut.

d) Rukun

Rukun *ijarah* ada tiga macam yaitu:

- (1) Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa, pemberi jasa (*lessor*), *mu'jir*, penyewa, dan pengguna jasa.
- (2) Objek akad *ijarah* berupa: manfaat aset, *ma'jur* dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
- (3) Ijab kabul/serah terima.

2) Syarat *ijarah*

a) Syarat terjadinya akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta disyaratkan harus baliqh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

b) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh '*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

c) Syarat sah *ijarah*

Adapun syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad.
- 2) *Ma'qud'Alaih* bermanfaat dengan jelas.
 - (a) Penjelasan manfaat
 - (b) Penjelasan waktu
 - (c) Sewa bulanan
 - (d) Penjelasan jenis pekerjaan
 - (e) Penjelasan waktu kerja.
- 3) *Ma'qud Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'.
- 4) Kemanfaatn benda dibolehkan menurut syara'.
- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
- 6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.

7) Manfaat *ma'qud Alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

8) Syarat barang sewaan (*ma'qud Alaih*).

d) Syarat *ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut

e) Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad diisyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewa rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

f) Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

- 1) *Ma'qud 'Alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.
- 2) Tidak ada *uzur* yang dapat membatalkan akad.

3) Sifat dan hukum *ijarah*

a) Sifat *ijarah*

Menurut ulama Hanafiah, *ijarah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT. yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada alasannya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaiknya, Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* akad lazim yang dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an.

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalkan salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut Jumhur ulama *ijarah* tidak batal, tetapi berpidah kepada ahli warisnya.

b) Hukum *ijarah*

Hukum *ijarah sahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau orang yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, yang dicapai oleh barang sewaan.

4) Pembagian Dan Hukum Ijarah

a) Hukum Sewa-Menyewa

1) Ketetapan hukum akad dalam *ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya *mubah*. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.

Perbedaan pendapat di atas berlanjut pada hal-hal berikut:

- a. Keberadaan upah dan hubungannya dengan akad

Menurut ulama Syafi'iyah Hanabilah, dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberukan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *'aqid*.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zakat akad.
2. Mempercepat tanpa adanya syarat.
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit, jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.

b. Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *ma'qud'alaih* (barang sewaan) harus diberikan setelah akad.

c. *Ijarah* dikaitkan dengan masa yang akan datang

Ijarah untuk waktu yang akan datang dibolehkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, sedangkan Syafi'iyah melarangnya selagi tidak bersambung dengan waktu akad.

2) Cara memanfaatkan barang sewaan

a. Sewa rumah

Jika seseorang menyewa menyewakan rumah, dibolehkan untuk memanfaatkan sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

b. Sewa tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, *ijarah* dipandang rusak.

c. Sewa kendaraan

Dalam menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat, juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

3) Perbaikan barang sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak, atau dinding rusak jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela.

Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

4) Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa

Diantara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah:

- a. Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah.
- b. Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali ke tempat asalnya.

b) Hukum Upah-Mengupah

Upah-mengupah yakni jual-beli jasa. Upah mengupah terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Ijarah khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) *Ijarah musyitarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama, hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

5) Tanggungjawab yang disewa (*ajir*) dan gugurnya upah

a) Tanggungjawab yang disewa

1) *Ajir khusus*

Ajir khusus adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga.

2) *Ajir musyitarik*

ajir musyitarik seperti para pekerja dipabrik.

b) Perubahan dari amanah menjadi tanggungjawab

Sesuatu yang ada ditangan *ajir*, misalnya kain pada seseorang penjahit, menurut ulama Hanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggungjawab bila dalam keadaan berikut:

- 1) Tidak menjaganya
- 2) Dirusak dengan sengaja
- 3) Menyalahi pesanan

c) Gugurnya upah

Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang memiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapatkan upah.

6) Akhir *Ijarah*

- a) Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen apabila menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
- b) Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijarah*.
- c) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa.
- d) Penyewa tidak dapat membayar sewa.
- e) Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya.

I. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Sri Handayani (2012)	Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi <i>Ijarah</i> Menurut PSAK 107 Di Pegadaian Pemekasan	Deskriptif kualitatif	Produk gadai yang dijaminan di pegadaian syariah Pemekasan sebagian besar hanya barang perhiasan emas saja sehingga tidak ada biaya pemeliharaan tetapi hanya biaya penyimpanan dengan menggunakan akad <i>ijarah</i> , sedangkan akad rahn adalah pinjaman dengan menggunakan


				jaminan. Hal ini disebabkan karena ruang penyimpanan kurang memadai.
2.	Laili Soraya (2010)	Penerapan Penentuan Biaya <i>Ijarah</i> Dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan	Kualitatif Deskriptif	Fenomena bahwa biaya <i>ijarah</i> yang diterpkan perum pegadaian terhadap nasabah tidak sama tergantung dari besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Padahal menurut fatwa DSV No. 25 Tahun 2002 gadai syariah memungut biaya <i>ijarah</i> (biaya pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i>) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan.
3.	Mukhlas (2010)	Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru	Kualitatif deskriptif	Implementasi akad <i>ijarah</i> pada pegadaian syariah cabang Solobaru masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Hal itu dikarenakan praktek yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan bisnis Islam, diantaranya adalah mestinya akad <i>ijarah</i> adalah sewa manfaat bukan sewa modal, mestinya untuk konsumtif bisa menempuh akad <i>qordul hasan</i> (pinjaman tanpa bunga).
4.	Nur Kholis (2013)	Analisis Penentuan Tarif Potongan <i>Ijarah</i> Dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan <i>Ijarah</i> Oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang	Deskriptif Kualitatif	Penentuan tarif potongan <i>ijarah</i> yang diterapkan oleh kantor pegadaian syariah cabang Malang sesuai dengan fatwa DSN, yang mana dalam menentukan tariff potongan <i>ijarah</i> pihak pegadaian tidak

				didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan persentase pinjaman dari nilai taksiran barang itu sendiri.
5.	Farisa (2014)	Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip <i>Ijarah</i> Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta	Deskriptif kualitatif	Prinsip <i>ijarah</i> pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN, yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan jumlah taksiran. Kemudian sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah, pegadaian syariah mengeluarkan kebijakan diskon pada tarif jasa simpan dan juga tarif jasa simpan yang dilakukan oleh pegadaian syariah sesuai dengan prinsip hukum Islam.
6.	Dian Gunawan (2013)	Penerapan PSAK 107 Atas Transaksi <i>Ijarah</i> Pada PT.BNI Syariah Cabang Makassar	Kualitatif deskriptif	Kantor BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 107 (2008) tentang akuntansi <i>ijarah</i> dalam mencatat transaksi <i>ijarah</i> dan menyajikannya dalam laporan keuangan.
7.	Fadliah Nur Fadillah (2012)	Analisis Pengakuan Pendapatan <i>Ijarah</i> Atas Pinjaman Yang Diberikan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Sultan Hasanuddin Gowa	Deskriptif kualitatif	Pencatatan dan penyajian pendapatan pada Perum pegadaian syariah cabang sultan Hasanuddin Gowa disajikan pada laporan laba rugi dengan sistem bagi hasil, dan pengakuan pendapatan <i>ijarah</i> pada perum pegadaian syariah sudah sesuai Dengan Standar

				Akuntansi Keuangan.
8.	Nur Amaliah (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Ijarah</i> Gadai Syariah Kantor Bank BNI Syariah Cabang Makassar	Kualitatif deskriptif	Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah <i>rahn</i> pada BNI Syariah Cabang Makassar sudah sesuai PSAK 107 (akad <i>ijarah</i>) dengan pengakuan dan pengukuran pembiayaan pembiayaan gadai syariah, pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, dan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.
9.	Muhammad Yusuf (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Ijarah</i> Pada Bank Syariah "X" Di Indonesia	deskriptif	Pencatatan pembiayaan <i>ijarah</i> yang di restruksisasi, PT Bank Syariah "X" akan mencatat pelunasan akad yang ada dan mengganti dengan akad baru yang telah disesuaikan baik dalam jumlah angsuran maupun jadwal pembayaran yang sebelumnya telah disepakati nasabah dan pencatatan akuntansi <i>ijarah</i> dilakukan oleh PT. Bank Syariah telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi <i>ijarah</i> .
10.	Riska Subaina (2014)	Analisis penerapan sistem pembiayaan <i>ijarah</i> dan <i>ijarah muntahiya Bittamlik</i> pengaruhnya terhadap propitabilitas PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar	Deskriptif verifikatif	Besarnya pembiayaan bank mempunyai hubungan dalam menentukan besar kecilnya laba yang diperoleh bank.pembiayaan <i>ijarah</i> yang diterapkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.

J. Kerangka pemikiran

Pegadaian sebagai lembaga yang beroperasi untuk memperoleh laba, baik yang bersifat syariah maupun yang bersifat konvensional tentunya dalam aktivitasnya melakukan pencatatan dalam transaksinya. Untuk pegadaian syariah dalam pengakuan pendapatannya dikenal suatu istilah *ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk pendapatan syariah yang istilahnya berbeda dengan pegadaian konvensional yang berpendapatan umumnya biasa disebut pendapatan bunga. Dalam pencatatan *ijarah* tentunya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku umum seperti yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa dengan waktu kurang lebih dua bulan. Mulai bulan Juli s/d bulan Agustus 2018.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa informasi baik secara lisan maupun tulisan yang bersifat penjelasan.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa angka-angka.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak karyawan serta pihak-pihak lain yang terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen perusahaan yang diteliti berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, maka penulis melakukan beberapa metode penelitian yang antara lain yaitu:

1. Penelitian lapangan (*field Research*)

Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan yaitu:

- a. Wawancara, yaitu melakukan komunikasi langsung dengan pihak manajemen dan karyawan yang berwenang untuk memperoleh data dan gambaran informasi mengenai pelaksanaan masalah yang ada dan berhubungan dengan pengakuan pendapatan dalam laporan laba rugi.
- b. Pengamatan (*observasi*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melihat, mengumpulkan beberapa informasi berupa bukti-bukti atau keterangan-keterangan misalnya arsip mengenai gambaran umum perusahaan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku-buku dan dan tulisan-tulisan ilmiah.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan

menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pengakuan pendapatan *ijarah* atas pinjaman yang diberikan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah

Dikeluarkan UU. No. 7 Tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU. No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksa Dana Syariah.

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap , kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional yaitu sistem bunga. PT. Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non Bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah Ar-rahm beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian. Terdirinya unit layanan syariah ini

didasarkan atas perjanjian masyarakat dengan sistem bagi hasil antara PT. Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia maupun pegadaian.

Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah juga, sedangkan PT. Pegadaian yang menjalankan operasioalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman PT. Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan nisab disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk PT. Pegadaian perjanjian kerjasama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002 dengan Nomor 446/SP300,.233/2002 Dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-back-up dana juga memfasilitasi ke Dewan syariah yang mengawasi operasioanal apakah sesuai prinsip syariah atau tidak.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusial selalu menjadi terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

2. Misi


a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah aman dan selalu memberikan pembinaan usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dan mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimisasi sumber daya perusahaan.

C. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah cabang Hasanuddin Gowa berbentuk staff dan line, yang mana hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan tujuan-tujuannya dan mempunyai hubungan kerjasama satu dengan yang lainnya.

Berikut ini adalah struktur organisasi pada PT. Pegadaian Syariah cabang Hasanuddin Gowa:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

D. Job Description

Adapun perincian tugas (fungsi) dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan dapat dijelaskan satu persatu berikut ini :

1. Pimpinan Cabang

- a) Menyusun rencana kerja, program, inisiatif strategis, dan rincian biaya untuk mendapatkan RKAP yang terintegrasi dengan baik dengan seluruh unit, unit kerja yang dikelolanya yang meliputi :
 1. Target kinerja
 2. Inisiatif strategis yang terintegrasi dengan tema RKAP
 3. Pengembangan infrastruktur penunjang operasional sesuai kebutuhan
- b) Menyusun KPI dan *Target Setting* berdasarkan RKAP yang telah disetujui dan melakukan *cascading* KPI kepada seluruh karyawan di unit kerjanya.
- c) Mengelola aset cabang untuk mendukung efektivitas operasional kantor cabang dalam mencapai target kinerja.
- d) Mengorganisasi dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di bawah koordinasinya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan di cabang yang di kelolanya.
- e) Melakukan koordinasi dengan Deputy Bisnis dalam menyusun rencana kerja terkait dengan program penjualan yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pencapaian kinerja.

2. Penaksir

- a) Menetapkan uang pinjaeman brdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminansesuai kewenangannya.
- b) Menyusun KPI dan *Target Setting* berdasarkan RKAP yang telah disetujui.
- c) Melaksanakan penaksiran terhadap barang barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akursat untuk mengetahui mutu serta nilai, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- d) Melaksanakan penaksiraan terhadap barang jaminan yang akan di lelang secara cepat, tepat dan akurst untuk mengetahui nilai taksiran, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- e) Menyiapkan barang jaminan yang akan di simpan agar terjamin keamanannya.

3. Kasir

- a) Melaksanakan pekerjaan pnerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di unit kerja sesuai kewenangan dan SOP.
- b) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- d) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.
- e) Melakukan pembayaran atas pengeluaran kantor sesuai dokumen pembayaran yang ditetapkan.

4. Penyimpanan

- a) Melaksanakan pengelolaan barang jaminan untuk memastikan barang jaminan sesuai dengan database administrasi barang jaminan yang tercatat sesuai buku gudang.
- b) Melaksanakan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan untuk memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- c) Memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- d) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran semua barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- e) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Security

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/ kawasan kerja khususnya pengamanan fisik (physical security)

6. Office Boy

1. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh staff umum
2. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kantor dan sekitarnya

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perlakuan Akuntansi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa mengenai pengakuan dan pengukuran, pada saat terjadinya akad gadai syariah yaitu pada saat pihak pegadaian menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pada saat penerimaan angsuran atau cicilan yaitu apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian syariah mengakuinya sebagai pengurang pokok, namun jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu pihak pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan oleh pegadaian syariah dan kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit (pinjaman).

Dalam operasionalnya kantor Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa mengakui pendapatan atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah (surat bukti *rahn*). Adapun besarnya pendapatan yang diterima oleh pihak Pegadaian Syariah sebesar taksiran dari barang jaminan nasabah.

Pendapatan sewa (pendapatan *ijarah*) diakui secara akrual basis pada saat pendapatan tersebut diterima. Jadi setiap transaksi yang terjadi yang menyangkut pendapatan langsung dilakukan pencatatan pada saat itu juga.

2. Formulasi penentuan tarif *ijarah* atas pinjaman yang diberikan pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Produk yang dipasarkan dalam Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin ini terdiri dari:

1. Pegadaian *Rahn*, melayani skim pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah;
2. Pegadaian ARRUM (*al-Rahn* untuk usaha mikro/kecil), melayani skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran.
3. Pegadaian mulia (*murabahah* logam mulia untuk investasi abadi), memfasilitasi penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu fleksibel.

Dalam penentuan tarif *ijarah* di pegadaian Syariah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Ijarah = \frac{\text{Taksiran barang}}{10.000} \times \text{Tarif (Rp)} \times \frac{\text{Jangka Waktu}}{10 \text{ hari}}$$

Tabel 5.1
Perhitungan Tarif *ijarah*

No.	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1.	Emas, Berlian	Taksiran /10.000 x Tarif x Jangka Waktu/10
2.	Elektronik	Taksiran /10.000 x Tarif x Jangka Waktu/10
3.	Kendaraan	Taksiran /10.000 x Tarif x Jangka Waktu/10

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Ragam mekanisme penentuan tarif *ijarah*, prinsip tidak berdasarkan jumlah pembiayaan/ uang pinjaman/ *marhun bih* tetapi bisa dihitung berdasarkan nilai taksiran, berat (gram), kadar (karat) dan volume/ dimensi tempat penyimpanan. Di bawah ini peneliti sajikan tabel mengenai penggolongan *marhun bih*, tarif *ijarah*, dan biaya administrasi:

Tabel 5.2
Penggolongan *marhun bih*

Golongan pinjaman	Penggolongan <i>marhun bih</i>	Pembulatan (Rp)
A	50.000-500.000	10.000
B1	550.000-1000.000	50.000
B2	1.050.000-2.500.000	50.000
B3	2.550.000-5.000.000	50.000
C1	5.100.000- 10.000.000	100.000
C2	10.100.000-15.000.000	100.000
C3	15.100.000-20.000.000	100.000
D	Diatas 20.100.000	100.000

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Tabel 5.3
Tarif Ijarah

Golongan	Tarif (Emas)	Tarif (Elektronik)	Tarif (kendaraan)
A	45	45	45
B1	73	75	78
B2	79	80	82
B3	79	80	82
C1	79	80	82
C2	79	80	82
C3	62	65	70
D	62	65	70

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Tabel 5.4
Biaya Administrasi

Golongan pinjaman	Penggolongan Marhun Bih	Tarif Biaya Administrasi
A	50.000-500.000	2.000
B1	550.000-1000.000	8.000
B2	1.050.000-2.500.000	15.000
B3	2.550.000-5.000.000	25.000
C1	5.100.000- 10.000.000	40.000
C2	10.100.000-15.000.000	60.000
C3	15.100.000-20.000.000	80.000
D	Diatas 20.100.000	100.000

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Dalam Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin ini, bahwa barang emas hampir sebagian besar sebagai barang gadai yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Dulu pernah ada gadai elektronik seperti TV tapi karena tempat tidak memungkinkan maka TV tidak ada saat ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa produk lain dari gadai syariah pada Pegadaian Syariah adalah Jasa Titipan. Sering kali dalam kondisi tertentu kita terpaksa meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang relatif cukup lama, seperti hari raya idul fitri, liburan, pulang kampung, ibadah haji dan lainnya. Dalam kondisi ini setiap orang senantiasa menginginkan harta bendanya dalam keadaan aman. Perum pegadaian melalui kantor gadai syariah memberikan solusi dengan jasa penitipan sebagai salah satu produk dari gadai syariah. Jasa penitipan salah satu bentuk layanan penyimpanan barang sementara di cabang pegadaian, yang menerima penitipan barang bergerak dan surat-surat barang atau surat penting lainnya, dengan proses cepat dan biaya terjangkau.

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan ketentuan dimana pihak *rahin* menyelesaikan pinjaman dalam masa akad dengan cara:

1. Membayar pokok pinjaman
2. Membayar *ijarah* dan menerima *marhun*;
3. Bila *rahin* tidak memenuhi kewajiban pada tanggal jatuh tempo, pelunasan dapat dilakukan dengan cara melelang;
4. Apabila harga lelang melebihi kewajiban *rahin*, maka sisanya menjadi hak *rahin*;

5. Bila *rahin* tidak bersedia cukup uang dapat diangsur

Jenis pelunasan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

Gowa:

1. Pelunasan penuh

Pelunasan dengan membayar seluruh MB (*Marhun Bih*) bersamaan dengan pelunasan penuh, *rahin* membayar *ijarah* dan *marhun* diserahkan;

2. Pelunasan ulang *rahn* (UR), meliputi transaksi:

- a. Ulang *rahn*;
- b. Minta tambah;
- c. Angsuran;
- d. Pelunasan sebagian.

Adapun jangka waktu pinjaman adalah 120 hari kalender. *Rahin* dapat melunasi hutang sebelum tanggal jatuh tempo. Jumlah hari dimulai dihitung sejak tanggal pinjaman sampai tanggal pelunasan/jatuh tempo. Jangka waktu pinjaman dihitung dengan satuan waktu terkecil.

3. Analisis Pengakuan Pendapatan *Ijarah* Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa Berdasarkan PSAK 107

Dalam penentuan biaya dan pendapatan sewa di gadai syariah biasanya pihak pegadaian melakukan berdasarkan akad *ijarah*. Adapaun syarat yang ditentukan oleh pegadaian dalam pengakuan pendapatan yang diperolehnya. Pertama, pegadaian sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada nasabah. Kedua, kewajiban membayar atau memenuhi

pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak yang bertanggung jawab yang dapat diwajibkan memenuhi kewajibannya kepada pegadaian.

Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan.

Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa mengakui pendapatan ketika terjadi transaksi. Pendapatan sewa (pendapatan *ijarah*) diakui secara akrual basis pada saat pendapatan tersebut diterima. Jadi setiap transaksi yang terjadi yang menyangkut pendapatan langsung dilakukan pencatatan pada saat itu juga.

maka Pegadaian Syariah Hasanuddin mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan *ijarah* (pendapatan sewa).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait tentang pengakuan pendapatan *ijarah* oleh Ibu Arianty sebagai pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.

Ilustrasi Kasus

Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan seberat 25 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat =Rp 525.853.-) maka :

Taksiran =25 gr x Rp 550.000.-

=Rp 13.750.000.-

Uang Pinjaman =90% x Rp 13.750.000.-

=Rp 12.375.000.-

Ijarah/10 hari = Taksiran/Rp 10.000x Tarif (Rp) x jangka

$$\begin{aligned} \text{Waktu/10 hari} &= 13.750.000/10.000 \times 79 \times 10/10 \\ &= \text{Rp } 108.625.- \end{aligned}$$

Biaya Administrasi = Rp 60.000

Untuk contoh kasus diatas nasabah diatas, Pegadaian Syariah Hasanuddin akan mengakui dan mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat pegadaian menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

a). Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

Dr. Aset <i>ijarah</i>	Rp 12.375.000	
		Kr. Kas Rp 12.315.000
		Kr. Pendapatan Administrasi Rp 60.000

b). Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Dr. Kas	Rp 12.483.625	
		Kr. Aset <i>ijarah</i> Rp 12.375.000
		Kr. Pendapatan <i>ijarah</i> (sewa) Rp 108.625

c). Pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dilelang. Maka, pelelangan barang gadai jika nilainya sama dengan piutang/penyaluran *Marhun Bih*.

Dr. Kas	Rp 12.375.000	
		Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i> Rp 12.375.000

Berdasarkan ilustrasi kasus diatas, apabila nasabah telah melakukan pelunasan atas pembiayaan syariah, maka pegadaian syariah akan menerima kas sebesar jumlah pinjaman yang diberikan. Biaya sewa (*ijarah rahn*) yang dibayar oleh nasabah selama barang dititipkan akan

diakumulasikan. Pada saat PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menyusun laporan keuangan konsolidasian.

Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif Mu'jir (pemilik) adalah bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dipegadaikan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian beban dalam kegiatan pembiayaan pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pegadaian menyangkut pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak pegadaian. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga pegadaian tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh penyewa (rahin).

B. Pembahasan

1. Pengakuan Dan Pengukuran Gadai Syariah

Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dari sudut pandang murtahin yakni: pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin), piutang atau kas diukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pegadaian Syariah dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai

dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip kepegadaian, bukan berdasar besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Terdapatnya perbedaan tersebut tentu menimbulkan pengakuan berbeda antara keduanya.

Pada Pegadaian Syariah mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi dan pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat pegadaian menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak pegadaian dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak pegadaian, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pada prakteknya, dalam pegadaian syariah ini pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non- kas) dari pihak pegadaian sebagai pemilik dana kepada nasabah.

2. Pengungkapan Dan Penyajian *ijarah* pada laporan Keuangan

Dalam menyajikan laporan keuangan Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Pegadaian Syariah juga masih mengikuti

ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan neraca konsolidasian, akun penyaluran pinjaman yang diberikan dimasukkan dalam kategori akun pinjaman yang diberikan. Ilustrasi laporan keuangan neraca konsolidasian untuk mencatat akun penyaluran pinjaman yang diberikan.

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, apabila nasabah telah melakukan pelunasan atas pembiayaan syariah, maka pihak pegadaian akan menerima kas sebesar jumlah pinjaman yang diberikan. Biaya sewa (*ujrah rahn*) yang dibayar oleh nasabah selama barang dititipkan akan diakumulasikan.

Berdasarkan penyajian laporan keuangan konsolidasi, laporan sumber dan penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil tidak dicantumkan sebagai bagian dari laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena penyusunan laporan keuangan mengikuti penyusunan laporan keuangan pada pegadaian konvensional. Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan. Dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Pegadaian Syariah berdasar PSAK No. 107 di dalam laporan tersebut pihak pegadaian mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, qardh ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan

yang disalurkan. Hal ini karena sesuai dengan keputusan direksi PT. Pegadaian Nomor: 126/ US1.00/2006 perihal.

Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah dimana Pegadaian syariah masih mengikuti pedoman akuntansi yang diberlakukan oleh Perum Pegadaian. Pada laporan keuangan, Pegadaian Syariah menyajikan penyaluran marhun bih sebagai pinjaman yang diberikan atau sebagai piutang usaha, pelunasan marhun bih sebagai pengembalian pinjaman yang diberikan, serta pendapatan mu'nah sebagai pendapatan sewa modal.

3. Perbandingan Pendapatan *ijarah* Di PT. Pegadaian Syariah Hasanuddin Gowa Dengan PSAK 107

Tabel 5.5

Perbandingan Pengakuan Pendapatan *ijarah* Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa Dengan PSAK 107

No.	PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa	PSAK 107	Varian
1.	Biaya <i>ijarah</i> sama-sama diakui sebesar biaya perolehan	Biaya perolehan untuk objek <i>ijarah</i> baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.	Tidak ada perbedaan dalam transaksi ini.
2.	Pendapatan sewa diakui pada saat akad dan nasabah membayar sewa penyimpanan. Sedangkan pendapatan sewa belum berakhir pada saat pelaporan periode, maka di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin diakui sebagai piutang pendapatan.	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum	Tidak ada perbedaan karena pendapatan sewa diukur sesuai dengan yang direalisasikan.

		menerima uang muka akad diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.	
3.	Pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menyajikan pendapatan secara neto dari biaya sewa penyimpanan saja tanpa dikurangi beban penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan.	penyajian pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan.	Tidak ada perbedaan, pihak Pegadaian Syariah hanya menyajikan pendapatan netto tanpa dikurangi beban-beban lainnya.

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kesesuaian pengakuan pendapatan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa dengan PSAK 107 yaitu PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa menyajikan pendapatan secara neto dari biaya sewa penyimpanan saja tanpa dikurangi beban penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan, sedangkan dalam PSAK 107 penyajian pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengakuan pendapatan *ijarah* atas pinjaman yang diberikan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pengakuan pendapatan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa sudah sesuai dengan PSAK 107. Baik dalam hal biaya perolehan, pendapatan sewa maupun penyajian. Dalam pegadaian syariah mengakui pendapatan sewa pada saat terjadi transaksi, Pendapatan sewa (pendapatan *ijarah*) diakui secara akrual basis pada saat pendapatan tersebut diterima. Jadi setiap transaksi yang terjadi yang menyangkut pendapatan langsung dilakukan pencatatan pada saat itu juga. Berdasarkan pedoman tersebut, maka Pegadaian Syariah Hasanuddin mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan *ijarah* (pendapatan sewa).
2. Dalam menyajikan laporan keuangan Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Pada laporan keuangan Pegadaian Syariah tersebut pihak pegadaian mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk *ijarah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Pada PT. Pegadaian Syariah Dalam hal pencatatan yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan *ijarah* sebaiknya diakui berdasarkan dengan PSAK. Dengan demikian dapat diketahui pengakuan pendapatan pada pelaporan laba rugi berjalan.
2. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca khususnya tentang pengakuan pendapatan *ijarah* pada pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan, Kementrian Agama RI. Bandung: CV Insan Kamil.
- Antonio, Syafi'i 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Eldon, S. Dan Michael F, 2008. *Teori Akunting*. Jakarta: Interaksara.
- Handayani Sri, 2012. *Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK 107 Di Pegadaian Pemekasan. Jurnal Akuntansi*, Volume. 9 No. 1.
- Harahap. 2004. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kholis Nur, 2013. *Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK 107 Di Pegadaian Pemekasan. Jurnal Ekonomi*, Volume. 7 No. 5
- Muhammad, 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muslehuddin M, 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nurhayati Sri, Wasilah, 2008 *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Nur Fadliah, 2012. *Analisis Pengakuan Pendapatan Ijarah Atas Pinjaman Yang Diberikan Pada Perum Pegadaian Syariah Sultan Hasanuddin Gowa*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Salman, Kautsar Riza. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Permata Puri.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV ALFABETA.
- Skousen,Stice.2010. *Akuntansi Keuangan* .(Online), (http://walang_kopo_99.blogspot.co.Id/2015/05/pengertian-pendapatan-menurut-para-ahli.html).Diakses pada tanggal 04 Desember 2017)
- Sunyoto Danang, 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Rineka Pratama.

Wiroso, 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah Dan Laporan Keuangan Bank Syariah*. Surabaya: UNAIR.

Yaya Rizal, 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PAPSII 2013*. Jakarta: Salemba Empat.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

RIWAYAT HIDUP



Harlina Puspita Sari, lahir di Kendari tepatnya di Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 12 Desember 1993. Penulis lahir dari pasangan suami istri Kamal dan Hasmawati. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 174 Samaenre pada tahun 2007 tepatnya di Bone, SMPN 3 Pujananting tahun 2010 tepatnya di Barru, SMAN 1 Tanete Riaja tahun 2013 tepatnya di Barru, dan mulai tahun 2014 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.